

Urgensi Peraturan Mengenai Rangkap Jabatan DPR dan *Beneficial Owner* dalam Perseroan Terbatas

Fadilatin Choirotunnisah
Universitas Trunojoyo Madura

Sumriyah Sumriyah
Universitas Trunojoyo Madura

Alamat: Jl. Raya Telang, Kecamatan Kamal, Bangkalan Jawa Timur
Korespondensi : fadilatinchoirotunnisah@gmail.com

Abstract . *In a Limited Liability Company, share ownership can be owned by shareholders whose names are registered in the shareholder register. Over time, shares can also be owned by people specifically appointed to act on behalf of the person who appointed them or the Beneficial Owner. According to Presidential Decree Number 13 of 2018, beneficial owners can participate in the management or not participate in the management, so this position is often used as the right position to gain profits from the Company without participating in the management of the Company, so many people use this position to hold multiple positions. One of them is Setya Novanto, who also serves as Chairman of the DPR, who committed e-KTP corruption, in which case there are no regulations regarding holding the DPR's dual position as a Beneficial Owner. The research method used is a normative research method. The approach method used in this research is the statutory approach and the case approach. The absence of these regulations could worsen the possibility of the Company becoming a money laundering medium.*

Keywords: *Beneficial Owner, Company, Multiple Positions*

Abstrak . Dalam Perseroan Terbatas kepemilikan saham dapat dimiliki oleh pemegang saham yang namanya terdaftar dalam daftar pemegang saham. Dengan berkembangnya waktu saham juga dapat dimiliki oleh orang yang dipilih secara khusus untuk melakukan Tindakan atas nama yang menunjuknya atau Beneficial Owner. Menurut Perpres Nomor 13 Tahun 2018 Beneficial Owner ini dapat ikut dalam kepengurusan dan dapat tidak ikut dalam kepengurusan sehingga posisi ini sering dimanfaatkan sebagai posisi tepat untuk mendapatkan keuntungan dari Perseroan tanpa ikut dalam kepengurusan Perseroan sehingga banyak yang menggunakan posisi ini untuk rangkap jabatan. Salah satunya adalah Setya Novanto yang menjabat pula sebagai Ketua DPR yang melakukan korupsi e ktp, yang mana dalam hal ini belum ada peraturan mengenai rangkap jabatan DPR sebagai Beneficial Owner. Metode penelitian yang dipakai adalah metode penelitian normatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Dengan belum adanya peraturan tersebut dapat memperburuk kemungkinan Perseroan sebagai media TPPU.

Kata kunci: Beneficial Owner, Perseroan, Rangkap Jabatan

LATAR BELAKANG

Masalah mengenai ekonomi merupakan masalah yang akan selalu menjadi perbincangan bagi negara dengan kesejahteraan yang rendah dan negara yang Tingkat kesejahteraannya tinggi. Untuk negara yang belum maju perkara ekonomi yang berusaha diselesaikan adalah menambah pendapatan per kapita rakyatnya, yang kedua meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang masih terjerat masalah ekonomi serta melakukan upaya peningkatan penjualan produk Indonesia keluar negeri. Sedangkan negara yang Sejahtera berusaha untuk tidak menurunkan kemajuan ekonomi yang didapat serta menaikkan nilai konsumsi agar rakyat makin sejahtera. Bagi Indonesia yang merupakan negara berkembang,

rendahnya pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, pengangguran, kesenjangan penghasilan, inflasi, utang luar negeri, deficit anggaran, ketidakmampuan industrial, ketidakmampuan mengelola SDM, penguasaan IPTEK yang kurang, korupsi dan pembangunan yang tersentralisasi menjadi penyebab adanya masalah ekonomi.

Menurut laporan (BPS) pada bulan kedua 2023 jumlah pengangguran di Indonesia mencapai tujuh juta Sembilan ratus Sembilan puluh ribu orang hal ini menjadi bukti bahwa pengangguran masih merajalela di Indonesia. Hal tersebut perlu untuk dikaji dikarenakan angka 7 juta pengangguran bukanlah hal yang sedikit. Maka dengan perubahan pola pikir generasi muda untuk tidak selalu menjadi karyawan dan menumbuhkan keberanian untuk memulai langkah dengan kewirausahaan.

Salah satu bentuk kewirausahaan yang dapat dilakukan adalah mendirikan badan usaha yakni Perseroan Terbatas yang selanjutnya akan disebut PT. PT merupakan bentuk badan hukum bisnis yang memiliki posisi penting dalam perekonomian dunia. Perseroan memegang peranan sebagai pembangkit perkembangan ekonomi, karena mempunyai kapasitas yang mumpuni untuk dapat mengumpulkan modal (capital). Daya muat tersebut ada pada Perseroan karena dibuat oleh hukum PT.¹ PT adalah sebuah perkumpulan untuk menjalankan usaha yang mempunyai modal terdiri atas saham-saham, yang pemiliknya memiliki bagian sebanyak saham yang dimilikinya. Pembubaran kepemilikan Perusahaan dapat dilakukan tanpa perlu membubarkan Perusahaan dikarenakan karena terdiri dari saham-saham yang dapat diperjualbelikan. PT dikatakan Perseroan dikarenakan ia sebuah badan hukum yang terdiri dari sero-sero sehingga istilah “terbatas” yang ada pada Perseroan Terbatas mengacu pada tanggung jawab para pemegang saham yang hanya dilakukan secara terbatas sesuai dengan jumlah saham yang ia miliki.

PT menjadi badan usaha berbadan hukum yang sering dipilih dikarenakan dalam Hukum Perseroan (*Corporate Law*) memperbolehkan orang menaruh uang mereka (*invest their money*) dalam PT tanpa perlu memiliki tanggungjawab tidak terbatas (*without imposing unlimited liability*) dan juga tanpa memiliki tanggungjawab kepengurusan PT atas diri penanaman modal. Maka dengan ini banyak orang yang bersedia menginvestasikan uang simpanan mereka dalam jumlah besar pada perusahaan yang beresiko tinggi, apabila mereka hanya dibebani dengan tanggungjawab terbatas (*limited liability*).²

¹ Harahap, Yahya, M., Hukum Perseroan Terbatas, Sinar Grafika, (Jakarta : 2015) Hlm 70

² Ibid, Hlm 71

Dengan beberapa keuntungan ataupun kelebihan tersebut banyak Masyarakat dari kalangan atas hingga kalangan menengah yang berminat untuk mendirikan Perseroan Terbatas. Kalangan pejabat pemerintahan juga berminat menjadi pebisnis dan ikut dalam organ Perseroan. Namun rangkap jabatan bagi pejabat pemerintah dianggap bertentangan dengan terori kekuasaan, dikarenakan pemberian kekuasaan yang lebih akan cenderung akan menimbulkan seseorang melakukan Tindakan yang diluar batas yang seharusnya, sehingga berdampak pada perbuatan penyalahgunaan kekuasaan.

Seperti halnya Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh Ketua DPR RI masa jabatan 2016-2017 Setya Novanto yang dalam Putusan Nomor 130/PID.SUS/TPK/2017/PN.JKT.PST dijatuhi pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Korupsi ini diawali setelah terdapat rapat pembahasan anggaran. Saat itu Ketua Komisi II DPR Burhanudin Napitulu meminta uang kepada Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kemendagri. Permintaan tersebut bertujuan agar saran anggaran proyek e-KTP yang di inginkan Kemendagri disetujui Komisi II DPR. Kemudian Irman meminta bantuan kepada Setya Novanto yang saat itu menjabat sebagai Ketua Fraksi Golkar. Selanjutnya dari beberapa kali pertemuan, disepakati anggaran proyek e-KTP sebesar Rp 5.900.000.000,00. Sebanyak 51% akan digunakan untuk belanja modal dan sisanya yakni 49% akan dibagi Bersama-sama pejabat Kemendagri, Anggota Komisi II DPR, Setya Novanto. Dalam korupsi ini Setya Novanto menggunakan wewenangnya untuk mengkonfirmasi usulan anggaran proyek E-KTP tersebut lolos di DPR.

Dalam hal ini Setya Novanto tidak cukup menjabat sebagai Ketua DPR tapi juga sebagai BO dari PT. Murakabi Sejahtera yang mana diketahui Setya Novanto memiliki saham yang dipegang oleh Istri yakni 50% dan anaknya yang memegang saham di PT Mondialindo Graha Perdana yakni 30%. Sedangkan anak dari Setya Novanto menjabat sebagai Komisaris di PT Murakabi Sejahtera. Saham mayoritas dari PT Murakabi Sejahtera dimiliki oleh PT Mondialindo Graha Perdana. PT Murakabi Sejahtera adalah Lead Konsorium pada peserta lelang e-KTP.

Dalam hal ini Setya Novanto dapat pula dianggap sebagai BO dari PT Murakabi Sejahtera yang mengatasnamakan kepemilikan saham atas nama istri serta anaknya dengan kata lain terdapat hubungan perkawinan dan keturunan dalam Perseroan tersebut. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 1 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang

Pasar Modal. Serta adanya hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama sebagaimana dalam Pasal 1 Ayat (1) Huruf f Undang-Undang Pasar Modal, yang dimana "pemegang saham utama" merupakan Pihak yang baik secara langsung maupun tidak langsung, memiliki sekurang-kurangnya 20% (dua puluh perseratus) hak suara dari seluruh saham yang mempunyai hak suara yang dikeluarkan oleh suatu Perseroan atau jumlah yang lebih kecil dari itu sebagaimana ditetapkan oleh Badan Pengawas Pasar Modal.

Dalam hal ini Setya Novanto merangkap jabatan sebagai Beneficial owner dan Ketua DPR yang mengakibatkan dia dengan mudah dapat menggunakan jabatannya untuk melakukan Tindakan penyelewengan. Dalam Pasal 236 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Anggota DPR dilarang merangkap jabatan sebagai :

- a. Pejabat negara lainnya;
- b. Hakim pada bagian peradilan; atau
- c. Pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia, pegawai pada badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah atau badan lain yang bersumber dari APBN/APBD.

Maka secara Eksplisit belum ada aturan yang mengatur mengenai larangan anggota DPR untuk menjabat sebagai Direksi, Komisaris serta Pemegang saham dalam Perseroan khususnya Beneficial Owner. Kekosongan peraturan ini mengkhawatirkan semakin merebaknya praktik rangkap jabatan digunakan sebagai sarana Tipikor dan TPPU . Maka harus segera ada peraturan yang mengatur mengenai rangkap jabatan DPR dan *Beneficial Owner*.

KAJIAN TEORITIS

Kajian teoritis yang digunakan adalah teori perundang-undangan yang mana dalam teori ini suatu peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dibentuk atau terbentuk oleh Lembaga atau pejabat negara, yang mempunyai wewenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Dan yang kedua adalah teori Lembaga negara yang mana dalam hal ini penulis mempelajari kelembagaan dari DPR.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif yang mana metode tersebut Metode pendekatan yang digunakan untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum ataupun doktrin hukum. Sehingga berfungsi untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai pedoman dalam penyelesaian masalah yang ada . Pendekatan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan Pendekatan Undang-Undang dan Pendekatan Kasus. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statue Approach*) pendekatan ini dilakukan dengan menelaah seluruh peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan ataupun isu hukum yang sedang dihadapi. Sedangkan Pendekatan Kasus adalah pendekatan yang bertujuan untuk mencari nilai kebenaran serta jalan keluar terbaik terhadap peristiwa hukum yang terjadi sesuai dengan prinsip keadilan. Adapun yang menjadi objek dari penelitian ini adalah Dewan Perwakilan Rakyat yang selanjutnya disebut sebagai DPR yang menjadi *Beneficial Owner* dalam suatu Perseroan. Fokus penelitian ini adalah mengenai kekosongan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai rangkap jabatan DPR sebagai *Beneficial Owner*. Sehingga Penulis mengambil penelitian dengan Judul “Urgensi Peraturan Mengenai Rangkap Jabatan DPR dan *Beneficial Owner* dalam Perseroan Terbatas”.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perseroan merupakan satu-satunya asosiasi yang berbadan hukum. Yang dimaksudkan asosiasi adalah suatu wadah kerja sama untuk jangka waktu yang relative lama dan berkesinambungan antara dua orang atau lebih. Perseroan merupakan asosiasi yang memiliki sifat komersial dan berbdan hukum³. Menurut Henry Campbell Black PT adalah beberapa orang individu yang ada dalam suatu naungan nama, yang mana ia bernaung pada badan hukum intelektual yang diciptakan oleh hukum. Setidaknya terdapat 15 kategori dari Perseroan terbatas yakni :

- a. Berdasar pada Perjanjian
- b. Terdapat Pendiri
- c. Pemegang saham bernaung dibawah naungan nama Bersama
- d. Adalah perkumpulan dari pemegang saham ataupun hanya seseorang pemegang saham
- e. Badan hukum atau manusia semua ataupun badan intelektual
- f. Diwujudkan oleh hukum

³ Prasetya Rudhi, Perseroan Terbatas Teori dan Praktik, (Sinar Grafika : 2011 Jakarta) hlm. 6

- g. Memiliki kegiatan usaha
- h. Memiliki kewenangan melakukan kegiatannya sendiri
- i. Kegiatannya terdapat dalam lingkup yang ditentukan perundang-undangan
- j. Terdapat modal dasar
- k. Modalnya terdiri dari sero-sero
- l. Keberadaan Perseroan akan terus ada walaupun pemegang saham berganti
- m. memiliki kewenangan untuk menerima, mengalihkan dan memegang asetnya
- n. dapat digugat dan menggugat di pengadilan
- o. memiliki organ perusahaan ⁴

Salah satu hal terpenting adalah organ Perusahaan dikarenakan Perseroan dapat berlaku sama layaknya manusia maka dibutuhkan organ sebagai alat bagi Perusahaan untuk mengadakan hubungan hukum dengan pihak lain dan melahirkan eksistensi secara nyata untuk menjalankan usaha. Organ PT tersebut terdiri dari Direksi, RUPS serta Dewan Komisaris. Direksi memiliki fungsi yakni menjalankan pengurusan PT untuk kepentingan PT sesuai dengan maksud dan tujuan PT dan mewakili PT, baik di dalam maupun di luar pengadilan, sedangkan dewan komisaris memiliki tugas pengawasan serta memberi saran kepada direksi dalam mengurus PT. dalam melakukan fungsi tersebut komisaris dan direksi harus dilandasi dengan tanggung jawab, itikad baik dan prinsip kehati-hatian. Yang selanjutnya adalah Pemegang saham adalah organ Perseroan yang memiliki wewenang yang tidak dipunyai direksi atau dewan komisaris dalam batas yang ditentukan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang PT ataupun anggaran dasar. ⁵

RUPS memiliki fungsi untuk melakukan control secara menyeluruh atas setiap kewajiban dari direksi dan dewan komisaris PT, atas aturan yang telah ditetapkan⁶. Yang menjadi salah satu karakteristik PT adalah pertanggungjawaban yang dilakukan secara terbatas. Yakni artinya pemegang saham memiliki tanggung jawab terhadap PT hanya sebatas modal yang

⁴ Fuady Munir, *Perseroan Terbatas Paradigma Baru*, (PT Citrpati Aditya Bakti : 2017) hlm.3-4

⁵ Kuswiratmo Aji Bonifasius, *Keuntungan dan Risiko Menjadi Direktur, Komisaris dan Pemegang Saham*, (Jakarta Selatan : PT Visimedia Pustaka, 2016) hlm 12

⁶ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Seri Hukum Bisnis: Perseroan Terbatas*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2003) hlm.77

disetorkan. Ketika pendirian Perseroan pemegang saham telah menyetorkan sebagian kekayaannya untuk dimiliki oleh Perseroan, yang memiliki arti bahwa pemegang saham telah memisahkan sebagian kekayaannya untuk dimiliki oleh PT. Maka dapat disimpulkan kekayaan yang telah diserahkan pada Perseroan bukan lagi kekayaan pemegang saham tersebut.

BENEFICIAL OWNER YANG BERKEDUDUKAN LANGSUNG DAN TIDAK LANGSUNG DALAM PERSEROAN

Kepunyaan saham dalam Perseroan tidak hanya dimiliki secara langsung oleh pemegang saham melainkan dilakukan nominee yang dapat dipahami sebagai orang atau individu yang dipilih khusus bertindak atas nama orang yang menunjuknya untuk dapat melakukan sesuatu perbuatan hukum.⁷ Terdapat kepemilikan saham yang belum diatur dalam Undang-Undang PT yakni pemilik manfaat ataupun yang kerap disebut sebagai *Beneficial Owner* yang selanjutnya disebut sebagai BO. Keberadaan BO sulit untuk dilacak dikarenakan tersembunyi masuk dalam struktur kepemilikan Perseroan yang rumit. Dengan adanya hal tersebut menjadi kendala ketika meminta pertanggungjawaban dalam penanganan TPPU yang dilakukan oleh BO. Maka pemerintah membuat peraturan yang mengatur mengenai prinsip mengenali pemilik manfaat yakni Perpres Nomor 13 Tahun 2018 tentang Prinsip mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan TPPU dan Tindak Pidana Terorisme. Dalam Perpres ini terdapat pengertian mengenai BO sehingga BO dapat dipahami sebagai oaring perseorangan yang memiliki kemampuan untuk menunjuk ataupun menghentikan direksi, dewan komisaris, pengurus, Pembina ataupun pengawas pada korporasi, serta memiliki kemampuan untuk dapat mengendalikan Perseroan, mempunyai hak untuk menerima manfaat dari Perseroan secara langsung maupun tidak langsung dan yang terakhir adalah BO merupakan pemilik sebenarnya dari dana dalam Perseroan.⁸

BO dalam Perseroan Terbatas memiliki beberapa kriteria yang harus dipenuhi, yang mana kriteria tersebut terdapat dalam Perpres Nomor 13 Tahun 2018 yang mana dapat diuraikan sebagai berikut :

⁷ Aninisa Fitria, Kedudukan Beneficial Owner Dalam Perseroan Terbatas Dalam Hukum Positif di Indonesia,

⁸ Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Terorisme, Pasal 1 angka 2

- a. memiliki saham lebih dari 25% pada Perseroan yang tercantum dalam anggaran dasar
- b. memiliki hak suara lebih dari 25% pada Perseroan yang tercantum dalam anggaran dasar.
- c. Menerima keuntungan ataupun laba lebih dari 25% dari keuntungan yang didapatkan pertahun oleh Perseroan.
- d. Berwenang untuk mengangkat, menggantikan ataupun memberhentikan anggota direksi serta anggota dewan komisaris
- e. Mempunyai kewenangan untuk dapat mempengaruhi ataupun mengendalikan Perseroan tanpa harus mendapatkan otorisasi dari pihak manapun
- f. Menerima manfaat dari Perseroan
- g. Pemilik sebenarnya dari dana atas kepemilikan saham dari Perseroan

Dalam penjelasan pasal ini perseorangan yang memenuhi kriteria pada huruf e,f dan g adalah orang yang tidak memenuhi kriteria yang dimaksud pada huruf a,b,c, dan d. sehingga dapat dipahami BO dapat secara langsung memiliki kedudukan di Perseroan dan tercantum dalam anggaran dasar, sedangkan ada pula BO yang dapat berkedudukan tidak langsung dalam BO yakni dapat melalui adanya hubungan ataupun afiliasi. Maka dengan adanya BO yang tidak berkedudukan langsung semakin mempersulit untuk mengenali seseorang ikut atau tidak dalam suatu organ Perseroan.

URGENSI PENGATURAN RANGKAP JABATAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN BENEFICIAL OWNER

Jika dikaitkan dengan kasus dari Setya Novanto yang merangkap jabatan sebagai Ketua DPR dan BO dari PT Murakabi Sejahtera jelas hal ini akan mempersulit penyelidikan mengenai adanya kemungkinan Tindak Pidana Pencucian Uang yang ia lakukan imbas dari Korupsi e-ktip. Rangkap Jabatan merupakan permasalahan yang kerap terjadi di lingkup pemerintahan, salah satu akibat adanya rangkap jabatan adalah konflik kepentingan yang dapat menimbulkan bias dalam pengambilan Keputusan. Seseorang akan lebih mengutamakan kepentingan pribadi daripada kepentingan Bersama yang menjadi tujuan organisasi. Dengan adanya konflik kepentingan ini ditakutkan pula akan berkaibat pada penyalahgunaan wewenang. Berdasarkan data putusan pengadilan TPPU tahun 2015-2020, profil badan usaha yang memiliki keterlibatan dalam pencucian uang didominasi oleh “Perseroan Non UMKM berbentuk Perseroan Terbatas (PT) “ Dari total 24 kasus TPPU terdapat 11 kasus yang melibatkan Perseroan sehingga dapat disimpulkan bahwa PT menjadi media yang cocok sebagai TPPU. Dikarenakan uang hasil korupsi dapat dimasukkan dalam saham Perseroan.

Khusus bagi DPR ada pengaturan mengenai rangkap jabatan yakni pada Pasal 236 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Anggota DPR dilarang merangkap jabatan sebagai :

- a. Pejabat negara lainnya:
- b. Hakim pada bagian peradilan; atau
- c. Pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia, pegawai pada badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah atau badan lain yang bersumber dari APBN/APBD.

Jika dilihat dalam pasal tersebut tidak ada larangan rangkap jabatan DPR menjadi *Beneficial Owner*, maka terjadi kekosongan hukum dan perlu adanya peraturan mengenai rangkap jabatan tersebut. Dengan tidak diaturnya rangkap jabatan tersebut ditakutkan akan semakin banyak praktik korupsi yang dilakukan oleh DPR, yang hasilnya akan ditempatkan di Saham Perseroan, sehingga nantinya akan susah bagi KPK untuk memisahkan mana harta yang pelaku dapatkan dari korupsi dan mana harta yang tidak dari hasil korupsi. Apalagi hal ini makin dipermudah dengan adanya ketentuan bahwa BO dapat tidak ikut langsung dalam kepengurusan Perseroan sehingga akan sulit untuk menemukan siapa pemilik manfaat sebenarnya dari sebuah Perseroan. Sehingga disini penulis berharap peraturan mengenai rangkap jabatan DPR dan BO dapat segera di realisasikan, dengan bentuk aturan yang melarang anggota DPR merangkap jabatannya sebagai Organ Perseroan yang ada didalam kepengurusan maupun di luar kepengurusan.

KESIMPULAN DAN SARAN

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan penelitian diatas dapat dimpulkan sebagai berikut :

Perseroan Terbatas merupakan badan hukum yang terdiri dari saham-saham dan memiliki organ RUPS, Direksi dan Dewan Komisaris. Dalam RUPS atau pemegang saham terdapat istilah *Beneficial Owner* yakni orang perseorangan yang memiliki lebih dari 25% saham yang ada dalam Perseroan serta ia merupakan pemilik sebenarnya dana yang ada dalam Perseroan. Salah satu *Beneficial Owner* adalah Setya Novanto yang merupakan Ketua DPR yang terjerat kasus korupsi e-ktip yang mana dengan rangkap jabatannya sebagai ketua DPR dan BO ia dapat menggunakan jabatannya untuk kepentingan pribadinya disamping itu tidak ada aturan mengenai rangkap jabatan DPR yang menjadi BO sehingga dengan adanya hal tersebut aturan mengenai rangkap jabatan DPR penting agar Perseroan tidak menjadi media penempatan hasil korupsi ataupun sarana TPPU.

SARAN

Saran yang penulis dapat berikan dalam penelitian ini adalah :

- Transparansi prinsip mengenai Beneficial Owner yang ikut dalam organ Perseroan maupun yang tidak ikut langsung dalam organ Perseroan. Dengan transparansi tersebut akan jelas mengenai pertanggungjawaban dari Perseroan ketika ada perkara.
- Aturan yang mengatur Rangkap Jabatan DPR harus segera direvisi dan ditambahkan mengenai rangkap jabatan menjadi BO agar meminimalisir terjadinya Korupsi dan TPPU.

DAFTAR REFERENSI

- Harahap, Yahya, M., Hukum Perseroan Terbatas, Sinar Grafika, (Jakarta : 2015) Prasetya Rudhi, Perseroan Terbatas Teori dan Praktik, (Sinar Grafika : 2011 Jakarta) Fuady Munir, Perseroan Terbatas Paradigma Baru, (PT Citrpata Aditya Bakti : 2017)
- Kuswiratmo Aji Bonifasius, Keuntungan dan Risiko Menjadi Direktur, Komisaris dan Pemegang Saham, (Jakarta Selatan : PT Visimedia Pustaka, 2016)
- Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, Seri Hukum Bisnis: Perseroan Terbatas, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2003)
- Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Terorisme,